



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 18/11 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Balong Asem Rt. 002 Rw. 006 Desa. Sukabudi
Kec. Sukawangi Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terhadap diri Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/34/VII/2023/Sek.Skt, tanggal 17 Juli 2023, yang berlaku mulai tanggal 17 Juli 2023 s/d 18 Juli 2023.

Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah Memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-2854/M.2.31/Eoh.2/09/2023 tertanggal 29 September 2023.

Halaman 1 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 394/Pid.B/2023/PN Ckr, tertanggal 02 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 394/Pid.B/2023/PN Ckr, tertanggal 02 Oktober 2023, tentang penetapan hari sidang pertama.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-370/CKR/09/2023 tertanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan : PDM-370/CKR/09/2023;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka : MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, Alamat : Kp. Ceger Rt. 04/03 Desa. Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi.
- 1 (satu) Kunci Kontak Asli Sepeda Motor No : P 944.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka : MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, Alamat : Kp. Ceger Rt. 04/03 Desa. Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi DEDE NURHASANAH.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 2 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa, Penuntut Umum memberi tanggapan berupa Replik dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tersebut dan Terdakwa memberi tanggapan berupa Duplik dengan menyatakan tetap pada permohonannya secara lisan Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No.PDM-370/CKR/09/2023, tertanggal 26 September 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI bersama GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR (masing-masing belum tertangkap/ DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di depan Toko TINA Pasar Bancong Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib ketika GUNAN ALIAS ABENG mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan plat No.Polisi yang tidak dapat diingat lagi memboceng terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI duduk dibagian tengah dan GUNTUR duduk dibagian belakang melintas didepan TOKO TINA Pasar Bancong Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Tahun 2021 No. Polisi B 5177 FEB milik saksi DEDE NURHASANAH diparkirkan depan TOKO TINA Pasar Bancong Sukatani dengan posisi kunci kontak masih tergantung /terpasang dirumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa segera memberi tahu GUNAN ALIAS ABENG,sehinga .GUNAN ALIAS ABENG langsung memberhentikan sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya. Dengan maksud akan menjual sepeda motor Honda Scoopy milik saksi DEDE NURHASANAH tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor akan dibagi bertiga, terdakwa bersama GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR sepekat untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut.Terdakwa pun segera turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Scoopy didepan TOKO TINA,sementara GUNAN

Halaman 3 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ABENG dan GUNTUR tetap duduk diatas sepeda motor Honda Vario sambil mengawasi keadaan disekitarnya. Kemudian tanpa ijin dari saksi DEDE NURHASANAH terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Tahun 2021 No. Polisi B 5177 FEB milik saksi DEDE NURHASANAH dan membawanya dengan cara mengendarainya diikuti oleh GUNAN ALIAS ABENG yang mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng GUNTUR.

- Bahwa setelah sampai di Jalan Srengseng disekitar Alfamidi Sukatani sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai terdakwa menabrak gerobak penjual jambu kristal mengakibatkan sepeda motor oleng dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor, sementara GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario. Kemudian ketika ditanya surat surat kelengkapan sepeda motor oleh EDI bersama warga disekitar tempat kejadian, terdakwa tidak dapat menunjukan surat surat sepeda motor tersebut. Sehingga terdakwa diamankan saksi EDI bersama beberapa orang warga dan dibawa ke kantor Polsek Sukatani berikut sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Tahun 2021 No. Polisi B 5177 FEB.

- Berdasarkan informasi dari warga yang memberitahukan tentang ada pengendara sepeda motor Honda Scoopy menabrak gerobak penjual jambu kristal di Jalan Raya Srengseng Sukatani dan Pengendara sepeda motor berikut sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa ke Polsek Sukatani. Saksi DEDE NURHASANAH segera datang ke Polsek Sukatani dan ternyata benar sepeda motor Scoopy warna Biru Tahun 2021 No. Polisi B 5177 FEB. adalah milik saksi DEDE NURHASANAH yang sebelumnya dicuri didepan TOKO TINA, sehingga saksi DEDE NURHASANAH melaporkan kejadian pencurian sepeda motor miliknya tersebut kepada Polsek Sukatani. Apabila sepeda motor tersebut tidak berhasil didapatkan kembali maka saksi DEDE NURHASANAH akan mengalami kerugian Rp. 16.000.000 (enam belas juta) rupiah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan diatas, Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan maupun Eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah

Halaman 4 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDE NURHASANAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, mengalami peristiwa kehilangan sepeda motor pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Pasar Sukatani Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka :MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, Alamat :Kp. Ceger Rt. 04/03 Desa. Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan, mengetahui sepeda motor Saksi tersebut hilang ketika, pada awalnya, Saksi ingin berbelanja untuk dagangan jajanan di kantin sekolah, kemudian Saksi mendatangi Toko Tina di Pasar Bancong dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi, setelah sampai di Toko Tina di Pasar Bancong Saksi memarkirkan Sepeda Motor tersebut persis di depan Toko Tina kemudian Saksi turun dari Sepeda Motor lalu masuk kedalam Toko Tina kemudian setelah Saksi selesai berbelanja dengan perkiraan waktu 20 menit Saksi keluar Toko Tina dan melihat Sepeda Motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkirkan didepan Toko Tina ternyata sudah tidak berada ditempat semula;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mendengar suara mesin sepeda motor dan ketika saksi melihat kearah suara sepeda motor ternyata sepeda motor milik saksi sudah dibawa orang;
- Bahwa saksi menerangkan, Sepeda motor yang Saksi parkirkan dalam keadaan kunci Sepeda Motor masih tergantung dan Saksi lupa mencabutnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Di tempat Saksi memarkirkan Sepeda Motor tersebut tidak ada CCTV nya;
- Bahwa Saksi menerangkan Di tempat Saksi memarkirkan Sepeda Motor tersebut tidak ada tukang parkirnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berusaha mencari ke sekeliling tempat dimana terakhir Saksi memarkirkan Sepeda Motor milik Saksi dan tidak menemukan Sepeda Motor milik Saksi;

Halaman 5 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Sepeda Motor milik Saksi saat ini sudah diketemukan berada di Polsek Sukatani;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya setelah Sepeda Motor Saksi hilang, Saksi akan melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Sukatani, dan saat Saksi sampai di Polsek Sukatani Saksi melihat ada Sepeda Motor Saksi dan Sepeda Motor tersebut berada di Polsek Sukatani;
- Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan informasi dari polisi Sepeda Motor Saksi diambil oleh Terdakwa saat terparkir di depan Toko Tina dan dibawa kabur oleh Terdakwa saat kabur tersebut Terdakwa menabrak tukang jambu kristal dan diamankan oleh warga, saat ditanya oleh warga perihal surat-surat kendaraan Terdakwa tidak bisa membuktikannya selanjutnya Sepeda Motor milik Saksi dan Terdakwa di bawa ke Polsek Sukata
- Bahwa Saksi menerangkan Sepeda Motor Saksi mengalami kerusakan dibagian depan dikarenakan menabrak tukang jambu kristal
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin mengambil Sepeda Motor Saksi
- Bahwa Saksi menerangkan Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DWI PUTRA AJI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, Awalnya pada hari Minggu 16 Juli 2023, saat Saksi sedang piket di Unit Reskrim Polsek Sukatani sekira pukul 15.00 WIB datang Sdri. Dede Nurhasanah ke Polsek Sukatani untuk membuat laporan kehilangan Sepeda Motor Honda Scoopy miliknya, berselang 20 menit kemudian datang warga dan Terdakwa berserta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dalam keadaan rusak, setelah itu Saksi menerima aduan dari warga tersebut bahwasanya Terdakwa diamankan oleh warga karena telah menabrak penjual jambu kristal yang sedang berjalan mendorong gerobak kemudian warga berinisiatif melakukan pengecekan identitas diri Terdakwa termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang digunakannya namun Terdakwa tidak dapat menunjukan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor tersebut oleh karena itu Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dibawa warga ke Polsek Sukatani guna dilakukan pemeriksaan dan pada saat warga datang membawa Terdakwa dan Sepeda Motor Honda Scoopy, pada saat itu juga Sdri. Dede Nurhasanah

Halaman 6 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan "ITU MOTOR SAKSI PAK" setelah itu Saksi langsung melakukan pengecekan kendaraan tersebut dengan STNK yang dibawa oleh Sdri. Dede Nurhasanah dan didapati bahwa Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan tersebut sama dengan yang tertera di STNK yang dibawa oleh Sdr. Dede Nurhasanah, oleh karena itu Saksi beserta anggota piket lainnya melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengambil Sepeda Motor tersebut didepan Toko Tina;

- Bahwa saksi menerangkan, Menurut pengakuan Sdri. Dede Nurhasanah Sepeda Motornya hilang pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat didepan Toko Tina Pasar Bancong Sukatani dan saat itu kunci Sepeda Motor tersebut masih tergantung di Sepeda Motornya

- Bahwa saksi menerangkan, Menurut keterangannya, Terdakwa menabrak penjual jambu kristal tidak jauh dari Toko Tina ketika Terdakwa berhasil mengambil Sepeda Motor milik Sdri. Dede Nurhasanah;

- Bahwa saksi menerangkan, Jarak Toko Tina tempat Terdakwa mengambil Sepeda Motor dan tempat Terdakwa menabrak penjual Jambu Kristal sekitar 500 m;

- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan sdri, Dede Nurhasanah, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor miliknya;

- Bahwa saksi menerangkan, Sepeda Motor milik Sdri. Dede Nurhasanah yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka : MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, Alamat :Kp. Ceger Rt. 04/03 Desa. Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi benar ini Sepeda Motor milik Sdri. Dede Nurhasanah yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan, STNK Sepeda Motor milik Sdri. Dede Nurhasanah yang sepeda motornya hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka : MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, Alamat : Kp. Ceger Rt. 04/03 Desa. Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru milik saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain keterangan Saksi-saksi, telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat didepan Toko Tina Pasar Bancong Sukatani dan saat itu kunci Sepeda Motor tersebut masih tergantung di Sepeda Motornya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, ditangkap karena Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ketika didepan alfamidi Jl. Raya Srenseng Sukatani Terdakwa menabrak penjual jambu kristal kemudian warga berinisiatif melakukan pengecekan identitas diri Saksi termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang Terdakwa gunakan namun Terdakwa tidak dapat menunjukan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor tersebut oleh karena itu Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dibawa warga ke Polsek Sukatani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, mengambil sepeda motor tersebut seorang diri tetapi Terdakwa datang untuk mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Gunan als Abeng dan Sdr. Guntur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib ketika Terdakwa beserta teman Terdakwa yaitu Sdr. GUNAN ALIAS ABENG dan Sdr. GUNTUR melintas didepan Toko Tina dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan tiga, Terdakwa duduk dibagian tengah dan GUNTUR duduk dibagian belakang, pada saat melintas didepan TOKO TINA Pasar Bancong Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru diparkirkan depan TOKO TINA Pasar Bancong Sukatani dengan posisi kunci kontak masih tergantung /terpasang dirumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa segera memberi tahu GUNAN ALIAS ABENG, sehingga GUNAN ALIAS ABENG langsung memberhentikan sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya., kemudian Terdakwa bersama GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR sepekat untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan Terdakwa pun segera turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Scoopy didepan TOKO TINA, sementara GUNAN ALIAS

Halaman 8 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABENG dan GUNTUR tetap duduk diatas sepeda motor Honda Vario sambil mengawasi keadaan disekitarnya, Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy warna dan membawanya dengan cara mengendarainya diikuti oleh GUNAN ALIAS ABENG yang mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng GUNTUR setelah sampai di Jalan Srengseng disekitar Alfamidi Sukatani sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa kendaraai menabrak gerobak penjual jambu kristal mengakibatkan sepeda motor oleng dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, sementara GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian ketika ditanya surat surat kelengkapan sepeda motor warga disekitar tempat kejadian, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat surat sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga dan dibawa ke kantor Polsek Sukatani berikut sepeda motor Honda Scoopy warna Biru;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan n dibagi bertiga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak memiliki izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, baru pertama kali mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka :MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, Alamat :Kp. Ceger Rt. 04/03 Desa. Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi, 1 (satu) Kunci Kontak Asli Sepeda Motor No : P944 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka : MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, Alamat : Kp. Ceger Rt. 04/03 Desa. Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi.

Halaman 9 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 625/PenPid.B-SITA/2023/PN.Ckr, tanggal 21 Agustus 2023 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi Dede Nurhasanah mengalami peristiwa kehilangan sepeda motor pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Pasar Sukatani Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka :MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, Alamat :Kp. Ceger Rt. 04/03 Desa. Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi;
- Bahwa benar, Saksi DEDE NURHASANAH mengetahui sepeda motor Saksi tersebut hilang ketika, pada awalnya, Saksi ingin berbelanja untuk dagangan jajanan di kantin sekolah, kemudian Saksi mendatangi Toko Tina di Pasar Bancong dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi, setelah sampai di Toko Tina di Pasar Bancong Saksi memarkirkan Sepeda Motor tersebut persis di depan Toko Tina kemudian Saksi turun dari Sepeda Motor lalu masuk kedalam Toko Tina kemudian setelah Saksi selesai berbelanja dengan perkiraan waktu 20 menit Saksi keluar Toko Tina dan melihat Sepeda Motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkirkan didepan Toko Tina ternyata sudah tidak berada ditempat semula;
- Bahwa benar, Saksi mendengar suara mesin sepeda motor dan ketika saksi melihat kearah suara sepeda motor ternyata sepeda motor milik saksi sudah dibawa orang;
- Bahwa benar, Sepeda motor yang Saksi parkirkan dalam keadaan kunci Sepeda Motor masih tergantung dan Saksi lupa mencabutnya;
- Bahwa benar, cara Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka :MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, hari Minggu tanggal 16 Juli

Halaman 10 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat didepan Toko Tina Pasar Bancong Sukatani dengan cara, Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib ketika Terdakwa beserta teman Terdakwa yaitu Sdr. GUNAN ALIAS ABENG dan Sdr. GUNTUR melintas didepan Toko Tina dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan tiga, Terdakwa duduk dibagian tengah dan GUNTUR duduk dibagian belakang, pada saat melintas didepan TOKO TINA Pasar Bancong Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru diparkirkan depan TOKO TINA Pasar Bancong Sukatani dengan posisi kunci kontak masih tergantung /terpasang dirumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa segera memberi tahu GUNAN ALIAS ABENG, sehingga GUNAN ALIAS ABENG langsung memberhentikan sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya., kemudian Terdakwa bersama GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR sepekat untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan Terdakwa pun segera turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Scoopy didepan TOKO TINA, sementara GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR tetap duduk diatas sepeda motor Honda Vario sambil mengawasi keadaan disekitarnya, Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy warna dan membawanya dengan cara mengendarainya diikuti oleh GUNAN ALIAS ABENG yang mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng GUNTUR setelah sampai di Jalan Srengseng disekitar Alfamidi Sukatani sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa kendarai menabrak gerobak penjual jambu kristal mengakibatkan sepeda motor oleng dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, sementara GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian ketika ditanya surat surat kelengkapan sepeda motor warga disekitar tempat kejadian, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat surat sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga dan dibawa ke kantor Polsek Sukatani berikut sepeda motor Honda Scoopy warna Biru;

- Bahwa benar, petugas kepolisian Awalnya pada hari Minggu 16 Juli 2023, saat Saksi DWI PUTRA AJI sedang piket di Unit Reskrim Polsek Sukatani sekira pukul 15.00 WIB datang Sdri. Dede Nurhasanah ke Polsek Sukatani untuk membuat laporan kehilangan Sepeda Motor Honda Scoopy miliknya, berselang 20 menit kemudian datang warga dan Terdakwa berserta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dalam keadaan rusak, setelah itu Saksi menerima aduan dari warga tersebut bahwasanya Terdakwa diamankan oleh warga karena telah menabrak penjual jambu kristal yang sedang berjalan

Halaman 11 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong gerobak kemudian warga berinisiatif melakukan pengecekan identitas diri Terdakwa termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang digunakannya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor tersebut oleh karena itu Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dibawa warga ke Polsek Sukatani guna dilakukan pemeriksaan dan pada saat warga datang membawa Terdakwa dan Sepeda Motor Honda Scoopy, pada saat itu juga Sdri. Dede Nurhasanah langsung mengatakan "ITU MOTOR SAKSI PAK" setelah itu Saksi langsung melakukan pengecekan kendaraan tersebut dengan STNK yang dibawa oleh Sdri. Dede Nurhasanah dan didapati bahwa Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan tersebut sama dengan yang tertera di STNK yang dibawa oleh Sdr. Dede Nurhasanah, oleh karena itu Saksi beserta anggota piket lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengambil Sepeda Motor tersebut didepan Toko Tina;

- Bahwa benar, kerugian yang dialami oleh Saksi Dede Nurhasanah sekitar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru milik Saksi Dede Nurhasanah tersebut.
- Bahwa benar, peran Terdakwa pada saat melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Tahun 2021 No. Polisi B 5177 FEB milik saksi DEDE NURHASANAH diparkirkan depan TOKO TINA Pasar Bancong Sukatani dengan posisi kunci kontak masih tergantung /terpasang dirumah kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa segera memberi tahu GUNAN ALIAS ABENG,sehinga GUNAN ALIAS ABENG langsung memberhentikan sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya. Terdakwa pun segera turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Scoopy didepan TOKO TINA,sementara GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR tetap duduk diatas sepeda motor Honda Vario sambil mengawasi keadaan disekitarnya.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Tahun 2021 No. Polisi B 5177 FEB. tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi akan dibagi bertiga.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Halaman 12 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-370/CKR/09/2023 tertanggal 26 September 2023, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara pidana positif, maka yang dimaksud Dakwaan "Tunggal" adalah merupakan salah satu bentuk dakwaan, di mana dakwaan disusun saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam guna menentukan dakwaan dan perundang-undangan pidana manakah yang dirasakan paling tepat dan adil untuk dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan tetap berpedoman pada setiap fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *aquo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan yang melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian.

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini :

Halaman 13 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan setiap unsur dalam Dakwaan Tunggal, yaitu: dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memiliki Unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak (hukum)".
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan

Halaman 14 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur "*Barangsiapa*" ini terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak terdakwa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad* 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menggariskan ketentuan bahwa "*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*";

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad

Halaman 15 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi DEDE NURHASANAH mengalami peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Biru Tahun 2021 No. Polisi B 5177 FEB, pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Pasar Sukatani Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui pula, bahwa Terdakwa HERI HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI bersama—sama dengan Sdr.GUNTUR (DPO) dan Sdr. GUNAN ALIAS ABENG (DPO) telah mengambil barang milik Saksi DEDE NURHASANAH tersebut.

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa HERI HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI bersama—sama dengan Sdr.GUNTUR (DPO) dan Sdr. GUNAN ALIAS ABENG (DPO) telah mengambil barang milik Saksi DEDE NURHASANAH tersebut adalah dengan cara, Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib ketika Terdakwa beserta teman Terdakwa yaitu Sdr. GUNAN ALIAS ABENG dan Sdr. GUNTUR melintas didepan Toko Tina dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan tiga, Terdakwa duduk dibagian tengah dan GUNTUR duduk dibagian belakang, pada saat melintas didepan TOKO TINA Pasar Bancong Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru diparkirkan depan TOKO TINA Pasar Bancong Sukatani dengan posisi kunci kontak masih tergantung /terpasang dirumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa segera memberi tahu GUNAN ALIAS ABENG, sehingga GUNAN ALIAS ABENG langsung memberhentikan sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya., kemudian Terdakwa bersama GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR sepekat untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan Terdakwa pun segera turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Scoopy didepan TOKO TINA, sementara GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR tetap duduk diatas sepeda motor Honda Vario sambil mengawasi keadaan disekitarnya, Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy warna dan membawanya dengan cara mengendarainya diikuti oleh GUNAN ALIAS ABENG yang mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng GUNTUR setelah sampai di Jalan Srengseng disekitar Alfamidi Sukatani sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa kendarai menabrak

Halaman 16 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerobak penjual jambu kristal mengakibatkan sepeda motor oleng dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, sementara GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian ketika ditanya surat surat kelengkapan sepeda motor warga disekitar tempat kejadian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat surat sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga dan dibawa ke kantor Polsek Sukatani berikut sepeda motor Honda Scoopy warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dari pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak (hukum).

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan "sengaja" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (*wiillens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223).

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan "sengaja" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendakinya (*wiillens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi

Halaman 17 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DEDE NURHASANAH mengalami peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Biru Tahun 2021 No. Polisi B 5177 FEB, pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Pasar Sukatani Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui pula, bahwa Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI bersama—sama dengan Sdr.GUNTUR (DPO) dan Sdr. GUNAN ALIAS ABENG (DPO) telah mengambil barang milik Saksi DEDE NURHASANAH tersebut.

Menimbang, bahwa adapun cara HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI bersama—sama dengan Sdr.GUNTUR (DPO) dan Sdr. GUNAN ALIAS ABENG (DPO) telah mengambil barang milik Saksi DEDE NURHASANAH tersebut adalah dengan cara, pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib ketika Terdakwa beserta teman Terdakwa yaitu Sdr. GUNAN ALIAS ABENG dan Sdr. GUNTUR melintas didepan Toko Tina dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan tiga, Terdakwa duduk dibagian tengah dan GUNTUR duduk dibagian belakang, pada saat melintas didepan TOKO TINA Pasar Bancong Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru diparkirkan depan TOKO TINA Pasar Bancong Sukatani dengan posisi kunci kontak masih tergantung /terpasang dirumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa segera memberi tahu GUNAN ALIAS ABENG, sehingga GUNAN ALIAS ABENG langsung memberhentikan sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya., kemudian Terdakwa bersama GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR sepekat untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan Terdakwa pun segera turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Scoopy didepan TOKO TINA, sementara GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR tetap duduk diatas sepeda motor Honda Vario sambil mengawasi keadaan disekitarnya, Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy warna dan membawanya dengan cara mengendarainya diikuti oleh GUNAN ALIAS ABENG yang mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng GUNTUR setelah sampai di Jalan Srengseng disekitar Alfamidi Sukatani sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa kendarai menabrak gerobak penjual jambu kristal mengakibatkan sepeda motor oleng dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, sementara GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian ketika ditanya surat surat kelengkapan sepeda motor warga disekitar tempat kejadian, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat surat sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa diamankan

Halaman 18 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh beberapa orang warga dan dibawa ke kantor Polsek Sukatani berikut sepeda motor Honda Scoopy warna Biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI bersama—sama dengan Sdr.GUNTUR (DPO) dan Sdr. GUNAN ALIAS ABENG (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Biru Tahun 2021 No. Polisi B 5177 FEB, pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Pasar Sukatani Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi milik Saksi DEDE NURHASANAH ternyata adalah rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi bertiga.

Menimbang, bahwa Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI bersama—sama dengan Sdr.GUNTUR (DPO) dan Sdr. GUNAN ALIAS ABENG (DPO) dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu milik Saksi DEDE NURHASANAH dan hal tersebut diperkuat pula berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, sehingga sudah senyatanya terhadap diri dan perbuatan Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN T dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru milik Saksi OMAS WULANDARI tersebut sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak (hukum)*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan.

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa

Halaman 19 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi DEDE NURHASANAH mengalami peristiwa kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Pasar Sukatani Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui pula, bahwa Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI bersama—sama dengan Sdr.GUNTUR (DPO) dan Sdr. GUNAN ALIAS ABENG (DPO) telah mengambil barang milik Saksi DEDE NURHASANAH tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa ternyata HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI bersama—sama dengan Sdr.GUNTUR (DPO) dan Sdr. GUNAN ALIAS ABENG (DPO) bekerja sama/bersekutu dengan berbagi tugas maupun berbagi peran dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru milik Saksi DEDE NURHASANAH, dan adapun cara Terdakwa bahwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI bersama—sama dengan Sdr.GUNTUR (DPO) dan Sdr. GUNAN ALIAS ABENG (DPO) telah mengambil barang milik Saksi DEDE NURHASANAH tersebut adalah dengan cara, pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib ketika Terdakwa beserta teman Terdakwa yaitu Sdr. GUNAN ALIAS ABENG dan Sdr. GUNTUR melintas didepan Toko Tina dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan tiga, Terdakwa duduk dibagian tengah dan GUNTUR duduk dibagian belakang, pada saat melintas didepan TOKO TINA Pasar Bancong Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru diparkirkan depan TOKO TINA Pasar Bancong Sukatani dengan posisi kunci kontak masih tergantung /terpasang dirumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa segera memberi tahu

Halaman 20 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAN ALIAS ABENG, sehingga GUNAN ALIAS ABENG langsung memberhentikan sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya., kemudian Terdakwa bersama GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR sepekat untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan Terdakwa pun segera turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Scoopy didepan TOKO TINA, sementara GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR tetap duduk diatas sepeda motor Honda Vario sambil mengawasi keadaan disekitarnya, Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy warna dan membawanya dengan cara mengendarainya diikuti oleh GUNAN ALIAS ABENG yang mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng GUNTUR setelah sampai di Jalan Srengseng disekitar Alfamidi Sukatani sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa kendaraai menabrak gerobak penjual jambu kristal mengakibatkan sepeda motor oleng dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, sementara GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian ketika ditanya surat surat kelengkapan sepeda motor warga disekitar tempat kejadian, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat surat sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga dan dibawa ke kantor Polsek Sukatani berikut sepeda motor Honda Scoopy warna Biru;

Menimbang, bahwa kemudian petugas pada hari Minggu 16 Juli 2023, saat Saksi DWI PUTRA AJI sedang piket di Unit Reskrim Polsek Sukatani sekira pukul 15.00 WIB datang Sdri. Dede Nurhasanah ke Polsek Sukatani untuk membuat laporan kehilangan Sepeda Motor Honda Scoopy miliknya, berselang 20 menit kemudian datang warga dan Terdakwa berserta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dalam keadaan rusak, setelah itu Saksi menerima aduan dari warga tersebut bahwasanya Terdakwa diamankan oleh warga karena telah menabrak penjual jambu kristal yang sedang berjalan mendorong gerobak kemudian warga berinisiatif melakukan pengecekan identitas diri Terdakwa termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang digunakannya namun Terdakwa tidak dapat menunjukan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor tersebut oleh karena itu Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dibawa warga ke Polsek Sukatani guna dilakukan pemeriksaan dan pada saat warga datang membawa Terdakwa dan Sepeda Motor Honda Scoopy, pada saat itu juga Sdri. Dede Nurhasanah langsung mengatakan "ITU MOTOR SAKSI PAK" setelah itu Saksi langsung melakukan pengecekan kendaraan tersebut dengan STNK yang dibawa oleh Sdri. Dede Nurhasanah dan didapati bahwa Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan tersebut sama dengan yang tertera di STNK yang dibawa oleh Sdr. Dede Nurhasanah, oleh karena itu Saksi beserta anggota piket

Halaman 21 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengambil Sepeda Motor tersebut didepan Toko Tina;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui pula bahwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI bersama—sama dengan Sdr.GUNTUR (DPO) dan Sdr. GUNAN ALIAS ABENG (DPO) memiliki peran masing-masing dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Tahun 2021 No. Polisi B 5177 FEB milik saksi DEDE NURHASANAH tersebut, dimana peran Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI pada saat melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Tahun 2021 No. Polisi B 5177 FEB milik saksi DEDE NURHASANAH diparkirkan depan TOKO TINA Pasar Bancong Sukatani dengan posisi kunci kontak masih tergantung /terpasang dirumah kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa segera memberi tahu GUNAN ALIAS ABENG,sehinga GUNAN ALIAS ABENG langsung memberhentikan sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya. Terdakwa pun segera turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Scoopy didepan TOKO TINA,sementara GUNAN ALIAS ABENG dan GUNTUR tetap duduk diatas sepeda motor Honda Vario sambil mengawasi keadaan disekitarnya.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim telah mengambil suatu kesimpulan bahwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI pada saat mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Tahun 2021 No. Polisi B 5177 FEB milik saksi DEDE NURHASANAH telah melakukan perbuatannya tersebut bersama—sama dengan bersama—sama dengan Sdr.GUNTUR (DPO) dan Sdr. GUNAN ALIAS ABENG (DPO) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu*” secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan

Halaman 22 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan melalui penjatuhannya lamanya pidana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP oleh karena seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang-barang yang merupakan sarana/alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula dipergunakan bagi kepentingan perkara lain, maka Status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, berupa :
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka :MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, Alamat :Kp. Ceger Rt. 04/03 Desa. Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi, 1 (satu) Kunci Kontak Asli Sepeda Motor No : P944 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka : MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, Alamat : Kp. Ceger Rt. 04/03 Desa. Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi merupakan barang bukti milik Saksi DEDE NURHASANAH, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi DEDE NURHASANAH.

Halaman 23 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan hukum acara, Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Keadaan yang memberatkan ;

- ❖ Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi DEDE NURHASANAH karena akibat perbuatannya, kendaraan milik Saksi DEDE NURHASANAH menjadi rusak.
- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan ;

- ❖ Terdakwa belum sempat mempergunakan hasil kejahatannya.
- ❖ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim telah memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa menuju kemasa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP serta Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan perintah penahanan yang sah, sesuai ketentuan hukum acara, (*Vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP*) Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka Majelis memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Halaman 24 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa berlandaskan alasan yang cukup serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (*Vide Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP*).

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI PEBRIYANTO BIN TRIYADI tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka : MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, Alamat : Kp. Ceger Rt. 04/03 Desa. Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi,

5.2 1 (satu) Kunci Kontak Asli Sepeda Motor No : P 944, dan

5.3 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol : B-5177-FEB Berwarna Biru, No. Rangka : MH1JM0117MK252333, No.Mesin: JMO1E1251283, Atas nama DEDE NURHASANAH, Alamat : Kp. Ceger Rt. 04/03 Desa. Sukadarma, Kec. Sukatani, Kab, Bekasi.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi DEDE NURHASANAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Halaman. Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari : Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami : DEVRI ANDRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. dan ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.H. dan ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh DODO RIDWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.H. RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H.